

**KEPUTUSAN Plt KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PACIAN  
NOMOR 10/PL.07/JI-18/11/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PACITAN**

**Plt KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PACITAN,**

Menimbang : 1. bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;

2. bahwa Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

- Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
  9. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada

pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KEEMPAT : Keputusan Plt Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pacitan,  
Pada tanggal 17 November 2025

**Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten  
Pacitan,**



**SITI AMINAH, S.E**

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor :  
10/PL.07/JI-18/11/2025  
Tanggal : 17 November 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

| No | Lokasi                                                            | Nama Penanggung Jawab Ruangan      | NIP Penanggung Jawab Ruangan |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Ruang Ketua Bawaslu Kab Pacitan                                   | Aji Setiyawan                      | 199608282025211039           |
| 2  | Ruang Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kab Pacitan     | Shinta Meidiawati<br>Algadri, S.Pi | 199105042025212047           |
| 3  | Ruang Kordiv Hukum PS                                             | Asrul Jati Nugroho, S.H            | 198811142024211021           |
| 4  | Ruang Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kab Pacitan | Imam Syahroni, S.Pd                | 199303092025211035           |
| 5  | Ruang Kordiv SDMO Diklat Bawaslu Kab Pacitan                      | Sonny Priyunio, S.Kom              | 198906192025211025           |
| 6  | Ruang Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab Pacitan                 | Siti Aminah, S.E                   | 197004221995032002           |
| 7  | Ruang PPID Bawaslu Kab Pacitan                                    | Imam Agus Santosa                  | 197808142010011001           |
| 8  | Ruang Staf Hukum PS Bawaslu Kab Pacitan                           | Muhammad Ifan<br>Zahroni           | 199903152025211008           |
| 9  | Ruang Staf Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kab Pacitan       | Marji Wegoyono, A.Md               | 198610092010011011           |
| 10 | Ruang Rapat Bawaslu Kab Pacitan                                   | Eka Dwi Tursina                    | 198701162025211023           |
| 11 | Ruang Administrasi                                                | Bernard John                       | 198602082025211020           |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

|    |                                       |                 |                    |
|----|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
|    | Keuangan Bawaslu<br>Kab Pacitan       | Rindengan, S.Pd |                    |
| 12 | Ruang Arsip<br>Bawaslu Kab<br>Pacitan | Purwito         | 197902092025211015 |

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu  
Kabupaten,



SITI AMINAH, S.E